

# TRADISI BATIMUNG DALAM PERNIKAHAN ADAT BANJAR PERPSEKTIF MAQASHID SYARIAH AL-SYATHIBI

**Muhammad Iqbal Syauqi**

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin  
email: iqbalsyauqimuhammad@gmail.com

## **Abstrak**

Tradisi batimung merupakan praktik budaya khas pernikahan adat Banjar di Kalimantan Selatan yang memiliki keterkaitan erat dengan aspek kesehatan, kebersihan, dan spiritualitas. Sebagai bagian dari kearifan lokal, tradisi ini melibatkan proses pembersihan tubuh dengan uap herbal, yang diyakini tidak hanya memberikan manfaat fisik tetapi juga mental dan emosional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tradisi batimung dalam perspektif maqashid syariah menurut Al-Syathibi, yang menitikberatkan pada pemeliharaan lima tujuan utama syariat: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif analitis melalui kajian pustaka, penelitian ini mengeksplorasi keterkaitan batimung dengan prinsip *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa), terutama melalui manfaatnya dalam menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Selain itu, elemen spiritual dalam batimung mencerminkan nilai-nilai kebersihan sebagai bagian dari iman, sekaligus ikhtiar menjaga keseimbangan hidup. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa batimung bukan sekadar tradisi lokal, tetapi juga praktik budaya yang selaras dengan maqashid syariah. Oleh karena itu, tradisi ini penting untuk dilestarikan sebagai warisan budaya yang memberikan manfaat holistik bagi masyarakat, baik dalam konteks kesehatan, spiritualitas, maupun keberlanjutan nilai-nilai Islam.

**Kata kunci:** Batimung, Pernikahan Adat Banjar, Maqashid Syariah Al-Syathibi.

## **Abstract**

*The batimung tradition is a significant cultural practice rooted in the traditional wedding ceremonies of the Banjar people in South Kalimantan. It is closely tied to health, hygiene, and spiritual well-being, making it an integral part of the community's identity and local wisdom. This tradition involves the use of herbal steam to cleanse the body, which is believed to offer benefits not only for physical health but also for mental and emotional well-being. The purpose of this study is to examine the batimung tradition through the lens of maqashid sharia, as outlined by Al-Syathibi, which emphasizes the preservation of five key objectives of Islamic law: religion, life, intellect, lineage, and wealth. Employing a qualitative descriptive-analytical approach through a literature review, the study highlights how batimung aligns with the principle of *hifz an-nafs* (protection of life) by promoting physical and mental health. Furthermore, its spiritual aspects reflect Islamic values, such as the emphasis on cleanliness as part of faith and efforts to maintain a balanced life. The findings underline that batimung is not merely a local tradition but also a practice imbued with dimensions of maqashid sharia. Thus, it holds cultural and religious significance and deserves preservation as a heritage that provides holistic benefits to the community.*

**Keywords:** Batimung, Banjar Traditional Wedding, Maqashid Sharia Al-Syathibi.

## A. PENDAHULUAN

Tradisi dan budaya lokal merupakan warisan yang mencerminkan identitas, kearifan, serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Di Indonesia, keberagaman budaya menjadi salah satu kekayaan yang tidak ternilai harganya, termasuk tradisi batimung yang berasal dari masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Batimung adalah ritual mandi uap tradisional yang menggunakan ramuan herbal lokal, biasanya dilakukan untuk menjaga kebersihan tubuh, meningkatkan kesehatan, dan mempersiapkan diri dalam acara-acara penting seperti pernikahan atau kegiatan adat lainnya. Praktik ini tidak hanya melibatkan aspek fisik, tetapi juga diyakini memiliki nilai spiritual yang mendalam.<sup>1</sup>

Dalam masyarakat yang mayoritasnya memeluk agama Islam, tradisi lokal sering kali dipertanyakan kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariat. Dalam hal ini, maqashid syariah yang dikembangkan oleh Al-Syathibi menjadi kerangka penting untuk menilai relevansi tradisi tersebut. Maqashid syariah menekankan lima tujuan utama dalam syariat Islam, yaitu menjaga agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).<sup>2</sup> Tradisi seperti batimung, yang berfungsi untuk menjaga kesehatan dan kebersihan, dapat dikaji melalui perspektif maqashid syariah, terutama dalam aspek pemeliharaan jiwa (*hifz an-nafs*).

Dalam kehidupan masyarakat Banjar, batimung telah menjadi bagian dari budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Ritual ini tidak hanya berfungsi sebagai upaya menjaga kesehatan tubuh melalui penggunaan ramuan herbal, tetapi juga sebagai simbol persiapan fisik dan mental sebelum menjalani momen-momen penting dalam kehidupan. Selain itu, tradisi ini mencerminkan harmoni antara manusia dan lingkungan, dengan penggunaan bahan-bahan alami yang melestarikan kearifan lokal.

Seiring berkembangnya zaman dan modernisasi, tradisi seperti batimung mulai mengalami pergeseran, baik dalam praktik maupun nilai-nilai yang menyertainya. Pergeseran ini menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi dan pentingnya melestarikan tradisi tersebut di tengah arus globalisasi. Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba membahas topik ini dari berbagai perspektif. Hadirah dalam skripsinya di IAIN Parepare, membahas tradisi

---

<sup>1</sup> Akhmad Humaidi, "Nilai Budaya dalam Lagu Banjar: Pernikahan, Mata Pencarian, dan Permainan Tradisional", *Stilistika: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, Vol.1 No.1 April 2016, h. 107.

<sup>2</sup> Milhan, "Maqashid Syariah Menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukannya", *Al-Ussrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsyah* Vol.6 No.1 November 2021, h. 88.

batimung di Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, dengan fokus pada analisis hukum Islam.<sup>3</sup> Sedangkan penelitian Akhmad Faisal, Nurdin, dan Anwar Hafidzi dalam jurnal Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJJEL) menganalisis hukum Islam terhadap batimung dalam pernikahan adat Banjar. Penelitian-penelitian ini menyoroti bagaimana tradisi batimung berkaitan dengan syariat Islam, khususnya dalam konteks pernikahan adat Banjar.<sup>4</sup>

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, tradisi batimung menunjukkan potensi untuk dipertahankan sebagai praktik budaya yang memiliki relevansi dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tradisi batimung dalam perspektif maqashid syariah Al-Syathibi, guna menjelaskan keselarasan antara tradisi lokal ini dengan prinsip-prinsip Islam.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami hubungan antara budaya lokal dan syariat Islam, sekaligus memperkuat upaya pelestarian tradisi yang tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga manfaat yang holistik bagi kesehatan dan spiritualitas masyarakat.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis melalui kajian pustaka. Data dikumpulkan, ditinjau, dan dianalisis dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum.<sup>5</sup> Pendekatan ini bertujuan mendeskripsikan fenomena dan menganalisis data sekunder untuk memahami tradisi batimung dalam pernikahan adat Banjar berdasarkan maqashid syariah Al-Syathibi. Fokus utama penelitian adalah mengkaji kesesuaian tradisi batimung dengan prinsip syariat Islam, khususnya terkait tujuan maqashid syariah.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Batimung**

Batimung dalam budaya Banjar merujuk pada proses mengeluarkan keringat dengan cara mengasapi tubuh menggunakan uap air rebusan yang dicampur bunga-bunga serta rempah-

---

<sup>3</sup> Hadirah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Batimung Dalam Pernikahan Adat Banjar di Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu*, IAIN Parepare: Skripsi, 2022.

<sup>4</sup> Akhmad Faisal, Nurdin, dan Anwar Hafidzi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Batimung Dalam Pernikahan Adat Banjar", Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJJEL) Vol.1 No.4 2023.

<sup>5</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 190.

rempah khas Banjar. Tradisi ini dilakukan untuk memberikan aroma wangi pada tubuh orang yang menjalani batimung. Proses ini juga menjadi salah satu persyaratan yang harus dijalani oleh calon pengantin Banjar sebelum melangsungkan pesta pernikahan.<sup>6</sup>

Tujuan utama batimung adalah membersihkan tubuh dari kotoran sekaligus memperlancar proses pembersihan diri calon pengantin. Secara umum, pelaksanaannya dimulai dengan menyiapkan panci berisi air mendidih. Calon pengantin akan duduk menghadap panci tersebut, sementara tubuhnya ditutupi tikar yang melingkupinya. Uap panas dari air mendidih akan merangsang keluarnya keringat, yang diyakini oleh masyarakat Banjar dapat membersihkan tubuh dari kotoran sekaligus mensucikannya.<sup>7</sup>

### **Dasar Hukum Batimung Dalam Islam**

'*Urf* dalam Islam merujuk pada adat atau kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Adat atau kebiasaan ini dibagi menjadi tiga kategori: '*urf qauli* (perkataan), '*urf fi'li* (perbuatan), dan '*urf 'aini* (benda). Adat yang dapat diterima adalah '*urf shahih*, yaitu yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Sebaliknya, '*urf fasid*, yang bertentangan dengan syariat, tidak dapat diterima.<sup>8</sup> Tradisi batimung dapat dikategorikan sebagai '*urf fi'li* (perbuatan) yang dilakukan oleh masyarakat Banjar untuk mempersiapkan calon pengantin melalui proses pembersihan diri secara fisik dan spiritual. Tradisi ini termasuk dalam '*urf shahih* karena sejalan dengan nilai-nilai Islam, seperti menjaga kebersihan dan mempersiapkan diri untuk memasuki tahap kehidupan baru yang sakral, yaitu pernikahan. Dengan demikian, batimung bukan hanya tradisi budaya, tetapi juga mencerminkan penghormatan terhadap prinsip-prinsip kebersihan yang dianjurkan dalam Islam.

*Maslahah mursalah* adalah merupakan konsep dalam hukum Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum baru yang belum diatur secara eksplisit dalam sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an dan Hadis. Konsep ini memungkinkan pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.<sup>9</sup> Tradisi batimung dapat dipahami sebagai bentuk kemaslahatan bagi calon pengantin, baik secara fisik, dengan membersihkan tubuh dari kotoran, maupun secara spiritual, dengan

---

<sup>6</sup> <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2023/11/06/mengenal-kebudayaan-banjar-batimung>, di akses pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024.

<sup>7</sup> Eka Suryatin, *Satuan Ekspresi Dalam Acara Perkawinan Adat Masyarakat Banjar*, Jurnal Ilmiah Kebahasaan dan Kesastraan Vol.16 No.2 Desember 2019, h. 141.

<sup>8</sup> Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, "*Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam*", Jurnal TSAQFAH: Vol.13 No.2 November 2017, h. 287.

<sup>9</sup> Imron Rosyadi, "*Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum*", SUHUF: Vol. 24 No. 1 Mei 2012, h. 24.

simbolisasi penyucian diri sebelum memasuki pernikahan. Tradisi ini memberikan manfaat yang nyata bagi individu dan masyarakat, termasuk menjaga keharmonisan hubungan dalam keluarga melalui persiapan yang matang dan penuh makna.

### **Tradisi Batimung Dalam Pernikahan Adat Banjar**

Batimung merupakan salah satu tradisi dari Kalimantan Selatan yang masih banyak digunakan dalam rangkaian persiapan pernikahan. Banyak masyarakat suku Banjar yang tetap melestarikan cara-cara leluhur dalam prosesi pernikahan. Adat batimung biasanya dilakukan seminggu sebelum acara pernikahan, karena diyakini dapat membuat calon pengantin menjadi lebih kuat dan segar selama menjalani rangkaian acara hingga selesai. Selain bertujuan untuk membersihkan tubuh secara fisik, Batimung juga memiliki makna simbolis yang mendalam, yaitu menyucikan jiwa dan raga calon pengantin agar siap memasuki kehidupan baru sebagai pasangan suami istri. Proses ini dipercaya dapat memberikan rasa tenang, menambah keharuman tubuh, serta memperkuat kepercayaan diri calon pengantin.

Proses Batimung biasanya dilakukan dalam suasana yang intim dan penuh makna. Ritual ini dimulai dengan persiapan bahan-bahan alami yang akan digunakan, seperti rempah-rempah (jahe, kayu manis, kunyit), daun-daunan (daun pandan, serai), bunga-bunga (bunga melati, bunga mawar), serta campuran minyak atsiri tradisional. Bahan-bahan ini direbus hingga menghasilkan uap yang wangi dan hangat. Calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian ditempatkan di dalam sebuah ruang tertutup atau ditutupi dengan kain besar agar uap tersebut terperangkap dan bisa diserap tubuh. Mereka akan berdiam diri sambil menghirup aroma uap yang menenangkan. Uap ini dipercaya dapat membuka pori-pori, melancarkan sirkulasi darah, membersihkan kotoran dari kulit, dan memberikan aroma harum yang menyegarkan tubuh.

Proses ini biasanya dipandu oleh seorang sesepuh perempuan yang dianggap memiliki pengetahuan mendalam tentang adat dan tradisi Banjar. Sang sesepuh juga akan melantunkan doa-doa, yang bertujuan memohon keberkahan dan kelancaran bagi pernikahan calon pengantin.<sup>10</sup>

Ritual ini biasanya dilakukan satu minggu atau setidaknya tiga hari sebelum pernikahan. Dengan Batimung ini diharapkan keringat di sekujur tubuh akan keluar dengan derasnya, sehingga pada waktu bersanding di pelaminan pengantin berbau wangi dan tidak banyak berkeringat. Selain sebagai ritual pribadi, Batimung juga memiliki dimensi sosial yang kuat.

---

<sup>10</sup> <https://www.kompasiana.com/anita33827/61801bca06310e70f067b1d2/adat-batimung-pengantin-banjar-dan-manfaatnya-bagi-kesehatan>, di akses pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024.

Keluarga dan kerabat sering terlibat dalam proses ini, mulai dari menyiapkan bahan-bahan hingga mendampingi calon pengantin selama proses berlangsung. Kehadiran keluarga dan kerabat mencerminkan kebersamaan serta dukungan kolektif yang diberikan kepada calon pengantin.

Upacara perkawinan adat Banjar terdiri atas sejumlah tahapan yang penuh makna. Diawali dengan Basasuluh, yaitu penjajakan awal oleh pihak ketiga untuk mengenal calon mempelai wanita, dilanjutkan dengan Betatakunan, yaitu tahap bertanya lebih rinci mengenai status dan kesiapan calon mempelai. Keseriusan hubungan ditandai dengan Badatang atau melamar secara resmi, yang kemudian diikuti dengan Bapapayuan, negosiasi besaran jujuran, dan Maatar Patalian, simbol pengikat berupa barang seperti cincin dan pakaian. Sebelum akad nikah, dilakukan Maatar Jujuran, penyerahan maskawin, serta prosesi Bapingit, di mana calon mempelai wanita menjalani masa pingitan sambil mempersiapkan diri melalui tradisi seperti batimung (mandi uap tradisional) untuk kebersihan dan kecantikan, bapacar (merias kuku dengan pacar), dan bakasai (perawatan tradisional). Prosesi Mandi-mandi (Badudus) dilakukan sebagai ritual penyucian dengan menggunakan tanaman simbolis, diikuti dengan Batamat Qur'an, yaitu mengkhawatirkan Al-Quran sebagai doa keberkahan rumah tangga. Puncaknya adalah Hari Perkawinan, di mana kedua mempelai disandingkan dalam perayaan meriah yang sering disertai arak-arakan khas budaya Banjar. Tahapan ini menunjukkan kedalaman nilai adat Banjar yang kaya dengan simbol kebersihan, kesucian, dan keberkahan.<sup>11</sup>

Batimung juga menjadi sarana untuk melestarikan warisan budaya Banjar yang kaya dan unik. Dalam era modernisasi, tradisi ini tetap dipertahankan sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan identitas budaya lokal. Banyak masyarakat Banjar yang masih menjalankan Batimung meskipun dalam bentuk yang lebih sederhana atau dikombinasikan dengan perawatan modern.

Dari sudut pandang kesehatan, Batimung memiliki manfaat yang tidak kalah penting. Uap panas yang dihasilkan dari rebusan rempah-rempah membantu melemaskan otot-otot yang tegang, meredakan stres, serta meningkatkan kualitas tidur. Proses ini juga bermanfaat untuk detoksifikasi tubuh melalui keringat yang keluar selama sesi Batimung. Dengan kulit yang lebih bersih dan tubuh yang lebih rileks, calon pengantin akan merasa lebih percaya diri menghadapi hari pernikahan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Rahmat Sholihin, "Tabu Perkawinan Dalam Budaya Banjar", Jurnal Al-Banjari: Vol.20 No.2 Juli-Desember 2021, h. 225.

<sup>12</sup> Saefuddin dan Sisva Maryadi, "Tradisi Pengobatan Batimung Dalam Masyarakat Banjar dan Dayak Meratus di Kalimantan Selatan", Jurnal Vol.12 No.2 Oktober 2018, h. 151.

Meskipun zaman telah berubah, tradisi Batimung tetap relevan dan dihargai oleh masyarakat Banjar. Beberapa salon kecantikan dan spa di Kalimantan Selatan bahkan menawarkan layanan Batimung modern, yang mengombinasikan teknik tradisional dengan fasilitas modern. Hal ini menjadi bukti bahwa tradisi ini tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi utamanya. Dengan menjalankan Batimung, masyarakat Banjar tidak hanya menjaga tradisi leluhur, tetapi juga memberikan pengalaman mendalam bagi calon pengantin sebagai bagian dari perjalanan menuju kehidupan baru. Tradisi ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai spiritual, budaya, dan hubungan sosial yang melekat kuat dalam pernikahan adat Banjar.

### **Analisis Tradisi Batimung Perspektif Maqashid Syariah Al-Syathibi**

Al-Syathibi yang memiliki nama lengkap Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allakhami al-Gharnathi, adalah seorang ulama besar yang lahir di Granada pada tahun 730 H (1328 M) dan wafat pada hari Selasa, 8 Sya'ban 790 H (1388 M). Nama "Al-Syathibi" dinisbatkan kepada tempat asal ayahnya, Syathibah, sebuah wilayah di bagian timur Andalusia. Beliau dikenal dengan keahliannya dalam menganalisis persoalan, menemukan kesalahan, dan memberikan solusi yang relevan. Kemampuan beliau untuk menyimpulkan masalah secara cepat dan teliti menjadikan pandangannya sebagai rujukan penting dalam dunia keilmuan Islam.<sup>13</sup>

Di antara karya-karyanya yang masih dapat ditemukan hingga kini adalah *Al-Muwafaqat* dan *Al-I'tisham*. Dalam *Al-Muwafaqat*, Al-Syathibi mengembangkan konsep teologi dan ushul fiqh yang menitikberatkan pada masalah (kemaslahatan). Berbeda dengan ulama sebelumnya, beliau menjadikan masalah sebagai landasan inti dari seluruh pemikiran ushul fiqhnya, memandangnya bukan hanya sebagai pendekatan rasional dalam menetapkan hukum, tetapi juga sebagai tujuan ilahi dalam penyusunan syariat.

Salah satu kontribusi terbesar Al-Syathibi adalah pengembangan konsep maqashid syariah, yang berarti tujuan penerapan hukum Islam. Menurut beliau, maqashid syariah meliputi dua dimensi utama: tujuan Allah sebagai pembuat syariat dan tujuan manusia yang dibebani syariat. Konsep ini memadukan nilai-nilai teologis dengan kebutuhan manusia, menjadikannya landasan yang relevan dan fleksibel dalam menjawab tantangan kehidupan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Fahmi. R dan Firdaus, "*Pemikiran Imam Al-Syathibi Tentang Maqashid Al-Syariah*", *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics* Vol.3 No.2 Juli-Desember 2023, h. 142.

<sup>14</sup> Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, "*Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syathibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*", *Jurnal Al-Mabsut*: Vol.15 No.1 Maret 2021. h. 37.

Maqashid syariah berasal dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syariah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqshad*, yang berarti tujuan atau maksud. Sementara itu, *syariah* merujuk pada hukum-hukum Allah yang ditetapkan sebagai pedoman hidup manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>15</sup> Menurut Abdul Wahab Khalaf, *maqashid* syariah dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk memahami teks Al-Quran dan Sunnah, menyelesaikan konflik dalil (*ta'arudh al-adillah*), serta menentukan hukum dalam kasus-kasus yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah melalui kajian kebahasaan.<sup>16</sup>

Secara keseluruhan, tujuan *maqashid* syariah adalah menciptakan kemaslahatan bagi manusia dan melindungi mereka dari berbagai kerugian. Al-Ghazali menjelaskan *maqashid* syariah sebagai prinsip yang menekankan perlindungan terhadap keberadaan manusia (melalui pencegahan kerugian) serta upaya menciptakan kebaikan yang mendukung kesejahteraan hidup.

*Maqashid* syariah merupakan upaya menetapkan makna dan tujuan dari hukum-hukum Allah. Tujuan ini dapat dipahami melalui teks Al-Quran dan hadis Rasulullah Saw.<sup>17</sup> Menurut Al-Ghazali, tidak ada kemaslahatan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah yang layak diterapkan. Jika terdapat kemaslahatan yang berlawanan dengan keduanya, maka kemaslahatan tersebut tidak dapat diberlakukan dan harus ditinggalkan. Berdasarkan pandangan ini, Al-Ghazali menerima istilah sebagai metode penarikan hukum Islam dengan beberapa ketentuan. Pertama, kemaslahatan tersebut harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah (*mulaimah*). Kedua, kemaslahatan tersebut harus bersifat *daruri* atau *hajiyyah* yang mendasar. Ketiga, kemaslahatan tersebut harus didasarkan pada bukti yang kuat atau alasan yang meyakinkan. Keempat, kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran, hadis, atau *ijma'* (kesepakatan umat Islam).<sup>18</sup>

*Maqashid* Syariah merupakan konsep penting dalam Islam yang berorientasi pada perlindungan lima aspek fundamental kehidupan manusia, yaitu agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*).<sup>19</sup> Dalam konteks tradisi lokal seperti

---

<sup>15</sup> Ghofar Shidiq, "Teori *Maqashid* Al-Syariah Dalam Hukum Islam", Jurnal Majalah Ilmiah Sultan Agung, Vol.XLIV NO.118 Juni-Agustus 2009, h. 119.

<sup>16</sup> Moh Nasuka, "Maqasid Syariah Sebagai Sebagai Dasar Pengembangan Sistem, Praktik, Dan Produk Perbankan Syariah", Jurnal Syariah Dan Hukum 2017, h. 2.

<sup>17</sup> Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari dan Hasni Noor, "Konsep *Maqashid* Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)", Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah Vol.1 No.1 2014, h. 52.

<sup>18</sup> Zainal Azwar, "Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazali Tentang Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi Eksplorasi Terhadap Kitab Al-Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul Karya Al-Ghazali)", Jurnal Fitrah Vol.1 No.1 2015, h. 66.

<sup>19</sup> Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama", Cross-border: Vol.4 No.2 Juli-Desember 2021, h. 210.



Batimung dalam adat pernikahan suku Banjar, pendekatan maqashid syariah dapat menjadi alat analisis yang efektif untuk menilai sejauh mana tradisi ini sesuai dengan tujuan utama syariat Islam. Dengan mempertimbangkan lima prinsip utama Maqashid Syariah tradisi Batimung dapat dievaluasi untuk melihat apakah praktiknya mendukung nilai-nilai dasar ini, baik dari segi spiritual, sosial, maupun budaya.

1. Perlindungan Agama (*Hifz al-Din*)

Tradisi Batimung dilakukan dengan niat yang kuat untuk menyucikan diri, baik secara fisik maupun spiritual. Dalam pelaksanaannya, doa-doa dan niat yang tulus sering kali mengiringi proses ini. Hal ini menunjukkan bahwa Batimung tidak hanya sekadar ritual adat, tetapi juga sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memohon keberkahan dalam memasuki kehidupan baru. Jika tradisi ini dilakukan tanpa melanggar prinsip-prinsip agama seperti tidak mencampurkan unsur-unsur yang bertentangan dengan akidah Islam, maka Batimung dapat dipandang sebagai tradisi yang memperkuat hubungan manusia dengan agama.

2. Perlindungan Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Batimung bertujuan untuk membersihkan tubuh dan memberikan efek relaksasi pada calon pengantin. Proses mandi uap ini memberikan manfaat kesehatan, seperti meningkatkan sirkulasi darah, melepaskan stres, dan memperbaiki kualitas tidur. Dalam konteks Maqashid Syariah, menjaga kesehatan tubuh adalah bagian dari perlindungan jiwa, karena Islam menganjurkan umatnya untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Dengan tubuh yang bersih dan pikiran yang tenang, calon pengantin dapat menghadapi pernikahan dengan lebih siap dan percaya diri.

3. Perlindungan Akal (*Hifz al-Aql*)

Tradisi Batimung dilakukan dalam suasana yang menenangkan, yang dapat membantu mengurangi stres atau kecemasan calon pengantin menjelang pernikahan. Hal ini selaras dengan prinsip Maqashid Syariah yang mendorong umat Islam untuk menjaga kesehatan mental dan akal. Pikiran yang jernih dan tenang adalah modal penting untuk menghadapi perubahan besar dalam hidup, seperti memasuki kehidupan berumah tangga.

4. Perlindungan Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Sebagai bagian dari persiapan pernikahan, Batimung mendukung kelancaran pernikahan yang diharapkan menjadi awal dari pembentukan keluarga yang harmonis dan berkah. Kesehatan fisik dan mental calon pengantin yang diupayakan melalui Batimung juga merupakan bentuk ikhtiar untuk menjaga keberlangsungan keturunan yang sehat dan

berkualitas. Dalam hal ini, tradisi ini berkontribusi secara tidak langsung terhadap tujuan perlindungan keturunan dalam Maqashid Syariah.

#### 5. Perlindungan Harta (*Hifz al-Mal*)

Dalam pelaksanaannya, Batimung biasanya menggunakan bahan-bahan alami yang sederhana dan mudah ditemukan di lingkungan sekitar, seperti rempah-rempah dan daun-daunan. Tradisi ini mencerminkan kesederhanaan dan tidak bersifat pemborosan. Selama tradisi ini dilakukan tanpa menghabiskan harta secara berlebihan atau melibatkan pemborosan, Batimung dapat dikategorikan sebagai praktik yang tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan harta dalam Maqashid Syariah.

Dari analisis di atas, tradisi Batimung dalam pernikahan adat Banjar sejalan dengan tujuan Maqashid Syariah, selama pelaksanaannya tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip agama yang benar. Tradisi ini memberikan manfaat yang nyata dalam berbagai aspek kehidupan, tidak hanya menjaga kesehatan fisik dan mental calon pengantin, tetapi juga mendukung proses penyucian diri secara spiritual yang menjadi persiapan penting untuk memasuki kehidupan baru dalam pernikahan. Selain itu, Batimung memperkuat hubungan sosial dalam keluarga dan masyarakat, menciptakan rasa kebersamaan, dan menghidupkan nilai-nilai kolektivitas yang sangat penting dalam budaya Banjar.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun tradisi ini membawa berbagai manfaat, pelaksanaannya harus diawasi dengan cermat agar tidak tercemar oleh unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya, keyakinan berlebihan terhadap hal-hal mistis yang tidak berdasar pada syariat, atau praktik yang mengarah pada pemborosan dan riya, yang dapat merusak esensi dari tradisi ini. Oleh karena itu, pemahaman yang benar tentang prinsip-prinsip syariat sangat penting agar Batimung tetap menjadi ritual yang tidak hanya memperkaya kebudayaan lokal, tetapi juga menguatkan nilai-nilai Islam dalam masyarakat Banjar. Dengan niat yang tulus dan sesuai ajaran agama, Batimung dapat tetap relevan dan memberikan kontribusi positif dalam aspek budaya, spiritual, dan sosial.

#### **D. KESIMPULAN**

Tradisi Batimung dalam budaya pernikahan adat Banjar bukan hanya sekadar ritual kebersihan tubuh, tetapi juga memiliki makna spiritual dan sosial yang mendalam. Dalam perspektif Maqashid Syariah Al-Syathibi, Batimung dapat dipandang sebagai tradisi yang selaras dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tradisi ini berfungsi untuk mempersiapkan calon pengantin secara fisik dan mental, serta mempererat hubungan sosial di tengah keluarga dan masyarakat.

Dari sudut pandang agama, Batimung memperkuat kesadaran spiritual melalui niat tulus dan doa, menjadikannya sebagai bagian dari upaya penyucian diri sebelum memasuki kehidupan baru. Secara kesehatan, tradisi ini memberikan manfaat relaksasi, detoksifikasi, dan peningkatan kesejahteraan tubuh. Dimensi ekonomisnya yang sederhana juga mendukung nilai kesederhanaan yang dianjurkan dalam Islam.

Agar tradisi ini tetap selaras dengan ajaran Islam, penting untuk memastikan bahwa pelaksanaannya tidak melibatkan praktik-praktik yang bertentangan dengan syariat, seperti keyakinan mistis yang tidak berdasar atau pemborosan yang berlebihan. Dengan pemahaman yang benar, Batimung menjadi salah satu warisan budaya lokal yang tidak hanya memperkuat identitas budaya Banjar tetapi juga memperkaya nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat. Tradisi ini membuktikan bahwa adat istiadat dapat berjalan seiring dengan prinsip syariat, selama dilandasi pemahaman yang benar dan tujuan yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Zainal. “*Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazali Tentang Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi Eksplorasi Terhadap Kitab Al-Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul Karya Al-Ghazali)*”, Jurnal Fitrah Vol.1 No.1 2015.
- Firdaus dan Fahmi. R. “*Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang Maqashid Al-Syariah*”, I’tisham: Journal of Islamic Law and Economics Vol.3 No.2 Juli-Desember 2023.
- Hadirah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Batimung Dalam Pernikahan Adat Banjar di Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu*, IAIN Parepare: Skripsi, 2022.
- Humaidi, Akhmad. “*Nilai Budaya dalam Lagu Banjar: Pernikahan, Mata Pencarian, dan Permainan Tradisional*”, Stilistika: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya”, Vol. 1 No.1, April 2016.
- Hafidzi, Akhmad Faisal, Nurdin dan Anwar. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Batimung Dalam Pernikahan Adat Banjar*”, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL) Vol.1 No.4 2023.
- Hudafi, Hamsah dan Agung Kurniawan. “*Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*”, Jurnal Al-Mabsut: Vol.15 No.1 Maret 2021.
- Mansur, U. (2018). Studi analisis manajemen risiko pembiayaan mudharabah di BMT Sidogiri cabang Bondowoso. *Momentum*, 7(1), 95-128.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014).
- Milhan, “*Maqashid Syariah Menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukannya*”, Al-Usrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsyah Vol.6 No.1 November 2021.

- Maryadi, Sisva dan Saefuddin. *“Tradisi Pengobatan Batimung Dalam Masyarakat Banjar dan Dayak Meratus di Kalimantan Selatan”*, Jurnal Vol.12 No.2 Oktober 2018.
- Noor, Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari dan Hasni. *“Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)”*, Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah Vol.1 No.1 2014.
- Nasuka, Moh. *“Maqasid Syariah Sebagai Sebagai Dasar Pengembangan Sistem, Praktik, Dan Produk Perbankan Syariah”*, Jurnal Syariah Dan Hukum 2017.
- Paryadi, *“Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama”*, Cross-border: Vol.4 No.2 Juli-Desember 2021.
- Rosyadi, Imron. *“Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum”*, SUHUF: Vol. 24 No. 1 Mei 2012.
- Sholihin, Rahmat. *“Tabu Perkawinan Dalam Budaya Banjar”*, Jurnal Al-Banjari: Vol.20 No.2 Juli-Desember 2021.
- Shidiq, Ghofar. *“Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam”*, Jurnal Majalah Ilmiah Sultan Agung, Vol.XLIV NO.118 Juni-Agustus 2009.
- Suratman, Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin. *“Konsep ‘Urf Dalam Penetapan Hukum Islam”*, Jurnal TSAQFAH: Vol.13 No.2 November 2017.
- Suryatin, Eka. *“Satuan Ekspresi Dalam Acara Perkawinan Adat Masyarakat Banjar”*, Jurnal Ilmiah Kebahasaan dan Kesastraan Vol.16 No.2 Desember 2019.
- Ubaidillah, U. (2023). THE PAMUGIH TRADITION IN MADURESE MARRIAGE CULTURE AND ITS IMPLICATIONS FOR THE SAKINAH FAMILY. *At-Turost: Journal of Islamic Studies*, 13-32.
- <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2023/11/06/mengenalkebudayaan-banjar-batimung>, di akses pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024.
- <https://www.kompasiana.com/anita33827/61801bca06310e70f067b1d2/adat-batimung-pengantin-banjar-dan-manfaatnya-bagi-kesehatan>, di akses pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024.